



P E N E T A P A N

Nomor 152/ Pdt.P / 2025 / PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUTI ditulis dan disebut juga **SUTI NG (pr)**, lahir di Medan/01-08-1976, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Budha, beralamat di Jln. Sutrisno No. 179 C, Kelurahan Sei Rengas Permata, Kecamatan Medan Area-Kota Medan- dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri maupun untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama **WILLIAM KHONG**, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 10 Mei 2012, telah memilih domisili hukum di Kantor Kuasa Hukumnya, Jalan Veteran No.23, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan Sumatera Utara, , selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Memberi kuasa **JUNAIDI, S.H. dan ANSARI BAKTI, SHi** Advokat dari Kantor Advokat **JUNAIDI, SH & Rekan**, yang berkantor di Jalan Veteran No.23, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan Sumatera Utara, berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus tertanggal 03 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan tertanggal 4 Februari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dibawah Register Nomor 152/ Pdt.P / 2025 / PN Mdn. ;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 12 Februari 2025 Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Februari 2025 Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan Pemohon akan memperbaiki permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5

Halaman 1 dari 2

Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2025/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 152/Pdt.P/2025/PN.Mdn dan telah dilakukan pemanggilan kepada pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 RV serta Peraturan Perundang-Undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor : 152/Pdt.P/2025/PN.Mdn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat pencabutan perkara aquo pada register yang telah disediakan untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Duma Sari Rambe , S.H., M.H.

Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H

Halaman 2 dari 2
Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2025/PN.Mdn